



P E N E T A P A N
Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini permohonan Pemohon atas nama :

PEMOHON I, Tempat, tanggal lahir di Cilacap, 10 Oktober 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Alamat di Kabupaten Cilacap, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, Tempat, tanggal lahir di Cilacap, 10 Oktober 1982, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Alamat di Kabupaten Cilacap, sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 24 Oktober 2024, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor: 199/Pdt.P/2024 /PN Clp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Majenang tertanggal 02 Oktober 2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I para PEMOHON yang lahir di Cilacap, 28 Juni 2010;
3. Bahwa Pemohon telah menerima seorang anak Perempuan bernama **ANAK** yang lahir di Cilacap, 16 Februari 2023;
4. Bahwa dahulu anak tersebut di atas ditemukan di Kabupaten Cilacap yang kemudian bayi tersebut ada dalam lindungan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap karena tidak diketahui orangtua kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah merawat layaknya orang tua kandung kepada ananda **ANAK** yang lahir di Cilacap, 16 Februari 2023 sejak bulan 1 September 2023 hingga saat ini;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Anak Untuk Pengangkatan Anak/Terminasi Layanan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran tertanggal 17 September 2024 yang isinya adalah menyerahkan bayi yang bernama **ANAK** dari panti Wiloso Tomo Salatiga kepada Para Pemohon;
7. Bahwa ananda **ANAK** telah dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon yang beralamat di Kabupaten Cilacap sejak Agustus 2023 sampai Permohonan Pengangkatan Anak ini diajukan;
8. Bahwa tujuan dari pada pengangkatan anak tersebut adalah untuk memberi masa depan yang lebih baik kepada ananda **ANAK** serta adanya legalitas hukum bagi para Pemohon untuk mengasuh dan merawat ananda **ANAK**;
9. Bahwa Pemohon juga telah mendidik, merawat dan membesarkan anak tersebut layaknya seperti anak kandung sendiri sejak anak tersebut diserahkan hingga sekarang;
10. Bahwa untuk kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** atas anak yang bernama **ANAK** sejak diserahkan dari Panti Wiloso Tomo pada tanggal 17 September 2024;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan sah penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk diketahui dan dicatat dalam catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 30 Maret 2023 serta dicatat dalam register akta kelahiran yang kini sedang berjalan mengenai pengangkatan anak ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti sah dalam perkara ini yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama **PEMOHON I**, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama **PEMOHON II**, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Buku Nikah No. - tanggal 2 Oktober 2009 antara **PEMOHON I**, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON I**, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 30 Maret 2023 atas nama **ANAK**, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Anak untuk Pengangkatan Anak/Terminasi Layanan Nomor - oleh Kepala Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran kepada Para Pemohon, tanggal 17 September 2024, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 256 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin kepada Calon Orang Tua Angkat **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk Melaksanakan Pengangkatan Calon Anak Angkat **ANAK**, tanggal 6 Agustus 2024, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 438 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin kepada Calon Orang Tua



Angkat PEMOHON I dan PEMOHON II terhadap Calon Anak Asuh yang Bernama ANAK, tanggal 29 Agustus 2023, yang diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Cilacap Nomor: - tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, yang diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Kartu Identitas jabatan guru SMP Negeri 7 Satu Atap Majenang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, tanggal 1 April 2022, yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 50 tahun, tempat, tanggal lahir di Cilacap, 17 Desember 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat di Kabupaten Cilacap, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun;

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena saya Saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan penetapan Pengangkatan anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 2 Oktober 2009 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Majenang, tertanggal 2 Oktober 2009;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak kandung yang bernama Anak I para PEMOHON yang lahir di Cilacap, 28 Juni 2010;
- Bahwa Para Pemohon telah menerima anak bernama ANAK yang lahir di Cilacap, 16 Februari 2023;
- Bahwa Dahulu Para Pemohon menemukn ANAK di Kabupaten Cilacap yang kemudian bayi tersebut ada dalam lindungan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap karena tidak diketahui orangtua kandungnya;
- Bahwa yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama ANAK merawat layaknya orangtua kandung;
- Bahwa penyerahan bayi yang bernama ANAK dari panti Wiloso Tomo Salatiga kepada Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk memberi masa depan yang lebih baik kepada ananda ANAK serta adanya legalitas hukum bagi para Pemohon



untuk mengasuh dan merawat ananda ANAK, dan juga mendidik, merawat dan membesarkan anak tersebut layaknya seperti anak kandung sendiri;

– Bahwa anak yang bernama ANAK telah dirawat oleh Para Pemohon layaknya orang tua kandung sejak bulan 1 September 2023 hingga saat ini;

2. Saksi II, umur 41 tahun, tempat, tanggal lahir di Cilacap, 10 Juli 1983, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat di Kabupaten Cilacap, agama islam, pekerjaan Petani/Pekebun;

– Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena Saksi pembantu rumah tangga di rumah Pemohon;

– Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan penetapan Pengangkatan anak yang bernama ANAK;

– Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 2 Oktober 2009 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Majenang, tertanggal 2 Oktober 2009;

– Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak kandung yang bernama Anak I para PEMOHON yang lahir di Cilacap, 28 Juni 2010;

– Bahwa Para Pemohon telah menerima anak bernama ANAK yang lahir di Cilacap, 16 Februari 2023;

– Bahwa Dahulu Para Pemohon menemukkan ANAK di Kabupaten Cilacap yang kemudian bayi tersebut ada dalam lindungan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap karena tidak diketahui orangtua kandungnya;

– Bahwa yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama ANAK merawat layaknya orangtua kandung;

– Bahwa penyerahan bayi yang bernama ANAK dari panti Wiloso Tomo Salatiga kepada Para Pemohon;

– Bahwa tujuan Para Pemohon untuk memberi masa depan yang lebih baik kepada ananda ANAK serta adanya legalitas hukum bagi para Pemohon untuk mengasuh dan merawat ananda ANAK, dan juga mendidik, merawat dan membesarkan anak tersebut layaknya seperti anak kandung sendiri;

– Bahwa anak yang bernama ANAK telah dirawat oleh Para Pemohon layaknya orang tua kandung sejak bulan 1 September 2023 hingga saat ini;

Para Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Penetapan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-10 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan penetapan Pengangkatan anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 2 Oktober 2009 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Majenang, tertanggal 2 Oktober 2009;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak kandung yang bernama Anak I para PEMOHON yang lahir di Cilacap, 28 Juni 2010;
- Bahwa Para Pemohon telah menerima anak bernama ANAK yang lahir di Cilacap, 16 Februari 2023;
- Bahwa Dahulu Para Pemohon menemukkan ANAK di Kabupaten Cilacap yang kemudian bayi tersebut ada dalam lindungan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap karena tidak diketahui orangtua kandungnya;
- Bahwa yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama ANAK merawat layaknya orangtua kandung;
- Bahwa penyerahan bayi yang bernama ANAK dari panti Wiloso Tomo Salatiga kepada Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk memberi masa depan yang lebih baik kepada ananda ANAK serta adanya legalitas hukum bagi para Pemohon untuk mengasuh dan merawat ananda ANAK, dan juga mendidik, merawat dan membesarkan anak tersebut layaknya seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa anak yang bernama ANAK telah dirawat oleh Para Pemohon layaknya orang tua kandung sejak bulan 1 September 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Oktober 2009 dan telah dikaruniai seorang anak, Para Pemohon telah menerima seorang anak yang bernama **ANAK** lahir di Cilacap, tanggal 16 Februari 2023, yang anak tersebut ditemukan di Kabupaten Cilacap yang kemudian anak tersebut ada dalam lindungan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap karena tidak diketahui orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **ANAK** telah dirawat oleh Para Pemohon layaknya orang tua kandung sejak bulan 1 September 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, Para Pemohon mohon Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan tersebut terhadap seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Cilacap, tanggal 16 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka jenis permohonan ini adalah termasuk sebagai permohonan yang berdasar hukum dan bukan sebagai jenis permohonan yang dilarang untuk diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa tujuan Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian surat-surat dalam persidangan yaitu bukti surat P1 sampai dengan P-4, membuktikan identitas para pemohon, bukti surat P-5 membuktikan Akte Kelahiran anak yang dimohon pengangkatan, bukti P-6 membuktikan Berita Acara Penyerahan Anak untuk pengangkatan anak, bukti P-7 dan P-8 menunjukkan Keputusan Izin Pengangkatan Calon Anak Angkat/Asuh oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta bukti P-9 dan P-10 menunjukkan Para Pemohon adalah benar berprofesi seorang guru;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon telah merawat dan mengasuh anak yang bernama **ANAK** sejak tahun 2023 sampai Permohonan Pengangkatan Anak ini diajukan di Kabupaten Cilacap karena anak yang bernama **ANAK** tidak diketahui orang tua kandungnya dan



Para Pemohon akan memberi masa depan yang lebih baik kepada anak yang dimintakan pengangkatan tersebut;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan dari calon orang tua angkat yang menyatakan sanggup untuk membesarkan anak tersebut untuk diasuh dan dicukupi kebutuhannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon tersebut telah mencakup sebagaimana aturan persyaratan untuk mengajukan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007, serta hal tersebut telah pula memenuhi tujuan dari pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, sehingga dengan demikian maka terhadap permohonan Pemohon tersebut layak untuk dikabulkan, dengan demikian maka terhadap petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum kedua dikabulkan maka terhadap petitum ketiga yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** atas anak yang bernama **ANAK** sejak diserahkan dari Panti Wiloso Tomo pada tanggal 17 September 2024;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan sah penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk diketahui dan dicatat dalam catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 30 Maret 2023 serta dicatat dalam register Akta Kelahiran mengenai pengangkatan anak tersebut;



4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Muhammad Salam Giribasuki, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu dibantu oleh Musringah, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERAPENGGANTI,

HAKIM,

Musringah, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK	Rp50.000,00
PNBP	Rp20.000,00
Sumpah	Rp40.000,00
Materai	Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);